



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-002/J.A/1/1992.

TENTANG

PENATARAN JAKSA KHUSUS NARKOTIKA DAN
PENATARAN JAKSA KHUSUS KEPERDATAAN
TAHUN 1991/1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan Teh -
nis Profesional dan Disiplin Nasional para Jaksa dan dalam rang-
ka untuk membentuk aparat penegak hukum yang handal dan terper -
caya terutama peningkatan pengetahuan dan spesialisasi yang ting
gi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Jaksa Khusus
Narkotika dan Penataran Jaksa Khusus Keperdataan Tahun 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik -
Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 ten
tang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/
6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Re
publik Indonesia ;
4. Daftar Isian Proyek Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun
1991/1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN JAKSA
KHUSUS NARKOTIKA DAN PENATARAN JAKSA KHUSUS KEPERDATAAN TAHUN
1991/1992.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Penataran.

1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ke
jaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1043

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T

10/1043
TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

2. Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA

: Peserta Penataran.

1. Peserta penataran adalah para Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta masing-masing penataran sebanyak 30 (tiga - puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

KETIGA

: Tujuan Penataran.

Meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan Tehnis Profesional dan Disiplin Nasional sehingga diharapkan para pejabat Kejaksaan lebih berkemampuan dalam melaksanakan tugas pemberantasan narkotika dan keperdataan, tugas penegakan hukum, pembangunan dan misi keadilan yang dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi.

KEEMPAT

: Kurikulum dan Para Pengajar.

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran V..
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya dari masing-masing penataran adalah 260 jam @ 40 menit untuk setiap mata pelajaran.
3. Para pengajar terdiri dari pejabat-pejabat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Widyaiswara Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pejabat-pejabat dari Instansi lain yang rincian nama-namanya tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran VI.

KELIMA

: Jangka Waktu Penataran.

1. Masing-masing penataran diselenggarakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Penataran dimulai pada tanggal 14 Januari 1992 dan akan ditutup pada tanggal 28 Februari 1992.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan sore hari.-
4. Pedoman kegiatan sehari-hari tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran VII.

KELINAM

KEENAM

: Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti penataran terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi antara lain pemecahan masalah/diskusi kasus, geladi, seminar dan penilaian kepribadian masing-masing yang cara-caranya diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti penataran diberikan Piagam telah mengikuti penataran yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung R.I.

KETUJUH

: Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan penataran ini dibebankan seluruhnya kepada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Kejaksaan Agung R.I. Tahun 1991/1992 Nomor : 028/VI/3/--/1991 seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran VIII.

KEDELAPAN

: Tanggung Jawab Penataran.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran Jaksa Khusus Narkotika dan Penataran Jaksa Khusus Keperdataan Tahun 1991/1992.

KESEMBILAN

: P e n u t u p.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Koordinator Staf Ahli. di Jakarta.
5. Para Sekretaris Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
7. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
8. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
9. Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
10. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
11. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
12. A r s i p. -

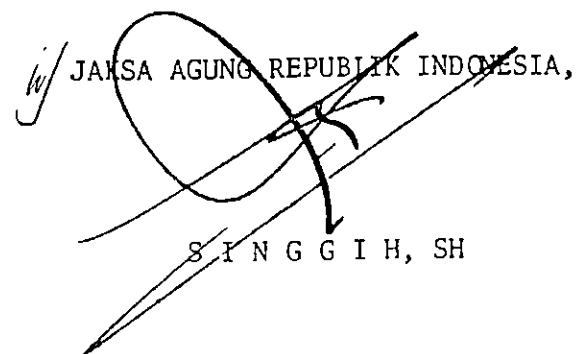
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

N O M O R : KEP-002/J.A/1/1992.

TANGGAL : 13 JANUARI 1992.

SEMINAR PENATARAN JAKSA KHUSUS NARKOTIKA.
TAHUN 1991/1992.

1. PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENANGGULANGI BAHAYA NARKOTIKA.
2. PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 1991.
3. PEMBINAAN GENERASI MUDA DALAM MENGHADAPI BAHAYA NARKOTIKA.

 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
S I N G G I H, SH

DAFTAR KURIKULUM, SYLABUS DAN JUMLAH
JAM PELAJARAN PADA PENATARAN JAKSA -
KHUSUS NARKOTIKA TAHUN 1991/1992.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : KEP-002/J.A/1/1992.

TANGGAL : 13 JANUARI 1992.

No.	MATA PELAJARAN	TUJUAN PELAJARAN	S Y L A B U S	KULIAH	DISKUSI	SEMINAR	GLADI/ P. LAP	JUMLAH JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<u>KELOMPOK DASAR</u>							
1.	Agama dan Budi Pekerti.	Menanamkan arti pentingnya sikap moral bagi para Jaksa/Pejabat Kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai alat Negara Penegak Hukum.	1. Agama-agama yang diakui di Indonesia. 2. Moralitas budi pekerti. 3. Moralitas Mental.	2	4			6
2.	P4, UUD 1945, GBHN dan Doktrin Kejaksaan.	Menanamkan pengertian tentang Pancasila sebagai Dasar Negara, pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia dan peranan Kejaksaan dalam mengamankan serta mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Memberikan pemahaman tentang isi doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa sehingga para siswa memiliki jiwa kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, KORPS dan Pimpinan, jujur pada diri sendiri dan sesama serta bijaksana dalam menjalankan tugas.	1. Hubungan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. 2. Peranan Kejaksaan dalam mengamankan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. 3. Pengertian Doktrin Tri Krama Adhyaksa serta peranannya dalam pelaksanaan penegakan hukum. 4. Kaitan Tri Krama Adhyaksa dengan tiap-tiap bidang tugas.	4	6			10
3.	Dinamika Kelompok.	Melatih/ mengembangkan keterampilan berhubungan dengan manusia (human skill).	1. Pengertian kepekaan terhadap diri dan kepada orang lain. 2. Keterampilan yang diperlukan dalam kerja sama kelompok, pembinaan solidaritas dan sikap kerja kelompok.		10			10

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pola Membina Rasa Keadilan.	- Menanamkan pengertian dan pemahaman tentang keadilan dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan argumentasi tinggi/rendahnya tuntutan pidana. - Membina agar setiap warga Kejaksaan memahami dan menghayati rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sebagai ujung tombak aplikasinya bagi Kejaksaan adalah pada pekerjaan Jaksa P.U. pada bagian Requisitoir. - Melatih kemampuan memberikan argumentasi tentang tinggi/rendahnya tuntutan pidana.	- Argumentasi dalam menyampaikan tuntutan keadilan. - Hukum dan Keadilan. - Cara-cara menangkap rasa keadilan masyarakat. - Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan argumentasi tinggi/rendahnya tuntutan pidana sehingga masyarakat menerima sebagai hal yang patut/wajar.	2	4		
5.	Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan.	Menanamkan pengertian dan pemahaman tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan dalam rangka mewujudkan peningkatan penegakan-pembinaan, pemeliharaan disiplin, ketertiban keamanan dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kejaksaan	- KEPJA R.I. No.KEP-091/JA/II/1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan R.I. - Petunjuk pelaksanaan No.JUK-LAK-002/B/II/1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan R.I. - KEPJA RI No.KEP-005/JA/I/1989 tentang hubungan Masyarakat dan Protokol. - Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No.SE-006/JA/8/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Hubungan Masyarakat dalam lingkungan Kejaksaan R.I.	2	4		6
6.	PBB, PPM dan TUM.	Untuk menanamkan budaya dalam tata cara kehidupan di dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan	1. <u>P B B</u> a. Gerakan di tempat tanpa senjata.	4			4

1	2	3	4	5	6	7	8
		an sehari-hari yang diarahkan pada terbentuknya suatu watak dalam suatu wujud ketahanan - mental/physik, sikap peri laku yang korek dan disiplin - yang tinggi sehingga dapat me- numbuhkan wibawa.	b. Perubahan arah. c. Gerakan berjalan tanpa senjata. 2. <u>P P M</u> a. Penghormatan Perorangan tanpa senjata. b. Penghormatan rombongan-pasukan/kelompok dalam keadaan berjalan. c. Penghormatan biasa sebagai pengganti penghormat-an kebesaran. d. Penyampaian Laporan. 3. <u>T U M</u> Rencana Upacara.				
II.	<u>KELOMPOK TEHNIS</u>						
1.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang Perundang-undangan Narkotika 1976.	1. UU No. 9 Tahun 1976. a. Penjelasan jenis-jenis narkotika. b. Perbuatan yang dilarang dan perumusan delik. c. Penjelasan unsur tanpa hak dalam pasal 23 dikaitkan dengan kewenangan Menteri Kesehatan - untuk memberikan ijin-seperti dimaksud dalam pasal 5. d. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau badan yang melakukan ke-	6	6		

1	2	3	4	5	6	7	8
			giatan tentang narkotika. e. Prioritas tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan perkara narkotika. 2. UU. No. 9 Tahun 1976 dikaitkan dengan UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya : a. Keputusan Menteri Kesehatan No. 195/Men Kes/SK/8/1977 tentang Penetapan Alat-alat dan bahan-bahan sebagai barang di bawah pengawasan. b. Keputusan Menteri Kesehatan No. 196/Men Kes/8/1977 tentang narkotika yang dilarang digunakan untuk keperluan pengobatan. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Men Kes/PER/1/1978 tentang Penyimpanan narkotika.				
2.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1976 beserta Protokol Yang Mengubahnya.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang usaha bersama antara negara-negara untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika.	1. UU No. 8 Tahun 1976 : a. Maksud dan tujuan b. Persyaratan terhadap pasal 48 ayat (2) Konvensi Tunggal Narkotika 1961. 2. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 :	4	6		10

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pengertian Narkotika dan Psikotropika.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang pengertian dan perumusan narkotika termasuk bahan-bahan sintetis - nya yang disebut golongan - psikotropika.	- Penjelasan pasal demi - pasal terutama tentang cara-cara pengawasan nar - kotika. 3. Protokol Yang Mengubah Kon - vensi Tunggal Narkotika 1961 : - Penjelasan pasal demi pa - sal. 1. Perumusan dan penjelasan - tentang narkotika yang me - liputi antara lain : a. Opium dan semua alkalo - idnya. b. Daun Koka, Kokain dan turunan ekgonina dan ko - kain. c. Cannabis dan damar Can - nabis. d. Semua senyawa sintetis yang sifatnya seperti - morfin. 2.1. Penjelasan tentang jenis psikotropika antara lain : a. Halusinogen. b. Stimulan. c. Depresan. 2.2. Penjelasan konvensi Bahan Psikotropika Tahun 1971.	4	6		10
4.	Sejarah Narkotika.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang sejarah pe - makaian dan daerah penanaman bahan-bahan narkotika seba - gai sumber peredaran gelap - narkotika.	1. Sejarah pemakaian bahan - bahan narkotika. 2. Daerah penanaman bahan - bahan narkotika :	4	6		10

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Unsur-unsur Kandungan dari pada narkotika - dan Psikotropika.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang unsur-unsur kan ungan secara kimiawi dari-pada narkotika dan bahan psiko tropika lainnya.	a. Daerah Segi Tiga Emas (The Golden Triangle) : Burma, Thailand dan Laos. b. Daerah Bulan Sabit Emas (The Golden Crescent) : Iran, Afganistan dan Pa - kistan. c. Daerah Pegunungan Andes. d. Ladang gelap ganja. 3. Perdagangan gelap narkotika.	4	6		10
6.	Pengenalan jenis-jenis Narkotika dan Obat Berbahaya.	Meningkatkan penguasaan, pemahaman dan pengenalan tentang jenis, pengolahan serta ciri - ciri narkotika dan obat berbahaya.	1. Narkotika antara lain : a. Papaver b. Koka c. Ganja d. Narkotika sintetis 2. Obat berbahaya a. Halusinogen b. Stimulan c. Deppresan	4	6		10
7.	Penyalah gunaan narkotika Serta Akibatnya.	meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang penyalahgunaan narkotika serta akibatnya baik	1. Narkotika sebagai salah satu obat yang dibutuhkan baik da lam dunia pengobatan maupun	4	6		10

1.	2	3	4	5	6	7	8
		terhadap orang yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat, bangsa dan negara.	guna tujuan penelitian ilmiah. 2. Bentuk dan cara penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. 3. Akibat penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya terhadap : a. Korban (Addict). b. Masyarakat. c. Bangsa dan Negara.				
8.	Peta Kriminil tentang Narkotika.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang daerah penyebaran tindak pidana narkotika di seluruh Indonesia.	Penjelasan tentang : a. Daerah-daerah rawan terjadinya tindak pidana narkotika di seluruh wilayah Indonesia. b. Bentuk kejahatan/pelanggaran yang dilakukan. c. Faktor-faktor pendorong/penyebab timbulnya kejahatan/pelanggaran. d. Tingkat penyelesaian perkara. e. Hasil Operasi Tunas.	4	6		10.
9.	Pola Operasi penyelesaian Perkara Narkotika.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang Pola Operasi Penyelesaian Perkara Narkotika sebagai pelaksanaan Pokok-pokok Kebijakan Jaksa Agung R.I. tanggal 21 April 1988.	1. Pokok-pokok Kebijakan Jaksa Agung R.I. tanggal 21 April 1988. 2. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-085/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pola Operasi Bidang Tindak Pidana Umum dan Pola Operasi Masalah Tindak Pidana Umum.	4	6		10

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Instruksi Jaksa Agung R.I. No mor : INS-008/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pola Operasi Bidang Tindak Pidana Umum dan Pola - Operasi Masalah Tindak Pidana Umum. 4. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum kepada seluruh jajaran Kejaksaan untuk melaksanakan Operasi Peningkatan Penyelesaian - Perkara-perkara yang menarik-perhatian/meresahkan masyarakat, penyalahgunaan narkotika dan perkara pelanggaran lalu-lintas dan lain-lainnya dengan nama Sandi Operasi Tenteram dan Operasi Tunas Nomor : PRIN-19/E/8/1988.				
10.	Langkah-Langkah Penanggulangan Penyalahgunaan - Narkotika.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.	1. Upaya di bidang Preventif : a. Perundang-undangan. b. Kerjasama Internasional. c. Penyuluhan. 2. Upaya di bidang Represif. 3. Upaya di bidang Pembinaan : - Therapi dan rehabilitasi.	4	6		10
11.	Pedoman Tuntutan Pidana dan Eksekusi Barang Bukti Perkara Narkotika.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang kebijaksanaan-Pimpinan Kejaksaan mengenai tuntutan pidana dan tata cara-eksekusi barang bukti perkara-narkotika.	1. SEJA Nomor : SE-003/JA/8/1988 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. 2. Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor : B-708/E/Ept/9/1988 tentang-Pelaksanaan SEJA Nomor : SE-003/JA/8/1988.	4	6		10

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor : 267/E/Ept/8/1988 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Narkotika. 4. SEJA Nomor : R-001/A.6/1/1986 tentang Tuntutan Pidana yang pelakunya muda usia. 5. SEJA Nomor : 002/JA/4/1989 - tentang Penuntutan terhadap anak. 6. Surat Edaran Jaksa Agung RI - c.q. Jaksa Agung Muda Bidang - Pembinaan Nomor : SE-003/B/B.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.				
12.	Bakolak Inpres 6 Tahun 1971.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang Bakolak Inpres 6 Tahun 1971 terutama mengenai tugas, wewenang dan hasil-hasil yang telah dicapai khususnya di bidang narkotika.	Penjelasan tentang : 1. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 1971. 2. Bakolak Inpres 6 Tahun 1971, mengenai : a. Kedudukan dan tugas pokok. b. Fungsi. c. Organisasi. d. Hasil yang telah dicapai khususnya di bidang narkotika dan obat berbahaya lainnya.	4	6		10
13.	Ordonansi Bahan-bahan berbahaya Tahun 1949.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang bahan-bahan yang berkomposisi bahaya terhadap kesehatan manusia sesuai Keputusan Pemerintah.	Penjelasan tentang : 1. Ordonansi tanggal 9 Desember 1949 tentang Bahan-bahan berbahaya (Stb. No. 577 Tahun 1949) :	4	6		10

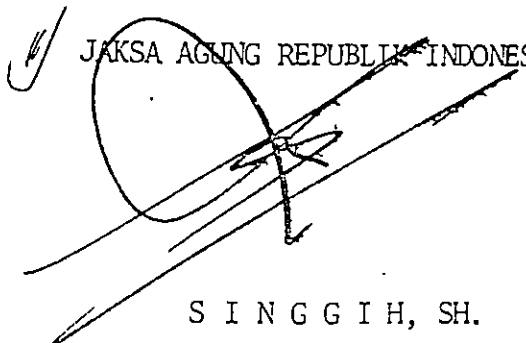
1	2	3	4	5	6	7	8
			a. Tindak Pidana yang dila - rang. b. Badan Hukum (recht persoon) sebagai pelaku Tindak Pi- dana. 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 453/MEN KES/PER/ XI/1983 tentang Bahan Berba - haya. a. Ketentuan Umum. b. Klasifikasi Bahan Berba- haya. c. Produksi, Impor dan Pere- daran Bahan Berbahaya. d. Wajib Daftar. e. Larangan. f. Daftar Lampiran tentang Bahan Berbahaya.				
14.	Ordonansi Obat-obat Keras Stb. 1937 No. 641.	Meningkatkan penguasaan dan pe mahaman tentang ketentuan obat obat keras.	Penjelasan tentang : 1. Undang-Undang Obat Keras. (Stb. Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 : a. Pengertian-pengertian. b. Larangan dan ancaman pi- dana. c. Komisi obat-obatan. 2. Daftar Obat Keras sebagaima na termuat dalam : a. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 25 Juni 1962 Nomor : 633/Ph/ 62/b. b. Surat Keputusan Direktur-	4	6		1

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Minuman Keras	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang minuman atau makanan yang mengandung bahan-etanol.	Jendral Farmasi Departemen - Kesehatan RI tanggal 18 Juni 1968 No. 2669/Dir.Jen/SK/68. c. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 29 Agustus 1973 No. 8903/A/SK/1973. Penjelasan tentang : 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 86/Men Kes/Per/IV/1977 a. Pengertian-pengertian antara lain : - Minuman Keras golongan A. - Minuman Keras Golongan B. - Minuman Keras Golongan C. - dan lain-lain. b. Syarat-syarat produsen, importir, pedagang besar, penyalur, pengecer dan penjual minuman keras. c. Tata cara peredaran minuman keras. d. Larangan dan Penindakan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor . . 59/Men Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak terdaftar Pada Departemen Kesehatan : a. Beberapa pengertian.	4	6		

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	<u>KELOMPOK PENDUKUNG</u>		b. Minuman keras sebagai bahan berbahaya. c. Larangan dan ancaman hukuman.				
1.	Tindak Pidana Subversi.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang peraturan Tindak Pidana Subversi.	1. UU No.11/PNPS/1963 tentang Tindak Pidana Subversi. 2. Bentuk-bentuk, Cara, Sasaran Teknik Subversi. 3. Segi-segi Hukum yang menyangkut Tindak Pidana Subversi. 4. Tindak Pidana Subversi dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkotika.	4	4		
2.	Peranan dan Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam rangka mendukung Operasi Yustisi.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang fungsi Intelijen yaitu LID, PAM, GAL dalam keberhasilan penegakan hukum.	1. Pengertian mengenai Intelijen secara umum. 2. Pengertian dan hakekat Intelijen Kejaksaan. 3. Kedudukan, Tugas pokok, fungsi (peranan) dan ruang lingkup Intelijen Kejaksaan. 4. Pokok-pokok Kebijaksanaan Jaksa Agung R.I. tanggal 21 April 1988 bidang Intelijen.	4	4		
3.	Yurisprudensi tentang Tindak Pidana Narkotika.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang berbagai Yurisprudensi mengenai Tindak Pidana Narkotika untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam menghadapi permasalahan yang sama.	Penjelasan berbagai Yurisprudensi mengenai Tindak Pidana Narkotika.	4	4		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Praktek Lapangan	Melihat secara dekat unit-unit perawatan dan rehabilitasi korban narkotika.	Kunjungan kerja ke : 1. R.S. Fatmawati. 2. Wisma Parmadi Siwi. 3. Lembaga Ketergantungan Obat (L.K.O).				6 6 6
5.	Hukum Lingkungan	Memberikan dasar pengetahuan - dan pengertian tentang masalah lingkungan hidup dan asas-asas penegakan hukumnya.	1. Pengertian Lingkungan Hidup serta pokok-pokok persoalannya. 2. Upaya penindakan dalam penegakan hukumnya.	2	4		6
6.	Tugas Mandiri (Pembuatan Kertas Kerja).						8
	SEMINAR					10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>C E R A M A H :</u> 1. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA. 2. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. 3. K A P O L R I. 4. K A B A K I N. 5. JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN. 6. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM. 7. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN.							
				90	134	10	26	260


 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
 S I N G G I H, S H.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : KEP-002/J.A/1/1992.
 TANGGAL : 13 JANUARI 1992.

DAFTAR PARA WIDYAISWARA / PENGAJAR DAN MATA PELAJARAN
 BESERTA JUMLAH JAM PELAJARAN PADA PENATARAN JAKSA KHUSUS NARKOTIKA TAHUN 1991 / 1992.

NO.	N A M A	P A N G K A T	MATA PELAJARAN	JUMLAH JAM PELAJARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6-
1.	H.F. DIMYATI, SH.	WIDYAISWARA UTAMA MUDA.	AGAMA DAN BUDI PEKERTI	6	
2.	T.A. RACHMAN, SH.	WIDYAISWARA UTAMA	P4, UUD 1945, GBHN DAN DOKTRIN KEJAKSAAN.	10	
3.	R.M. SIMATUPANG, SH.	WIDYAISWARA UTAMA MADYA	PERATURAN URUSAN DALAM KEJAKSAAN (PUDK).	6	
4.	H. SOEWARNO, SH.	WIDYAISWARA UTAMA MADYA	DINAMIKA KELOMPOK.	10	
5.	MATGAKLIN.		POLA MEMBINA RASA KEADILAN.	6	
6.	ERNIST PANJAITAN, SH.	JAKSA UTAMA MUDA	PBB. PPM DAN TUM.	4	
			UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1976 TENTANG NARKOTIKA.	12	
			PETA KRIMINIL TENTANG NARKOTIKA.	10	
			POLA OPERASI PENYELESAIAN PERKARA NARKOTIKA.	10	
			PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA EKSEKUSI BARANG BUKTI PERKARA NARKOTIKA.	10	
			YURISPRUDENSI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.	8	
7.	A.M. NAINGGOLAN, SH.	JAKSA UTAMA PRATAMA.	PRAKTEK LAPANGAN.	18	
			UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1976 BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA.	10	
8.	DIRJEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (POM) DEPARTEMEN KESEHATAN.		PENGERTIAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.	10	
			UNSUR-UNSUR KANDUNGAN DARI PADA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.	10	

1	2	3	4	5
9.	DIREKTUR RESERSE MABES POLRI.		ORDONANSI BAHAN-BAHAN BERBAHAYA TAHUN 1949.	10
			ORDONANSI OBAT-OBAT KERAS STB. 1937 NO. 641.	10
			MINUMAN KERAS.	10
			SEJARAH NARKOTIKA.	10
			PENGENALAN JENIS-JENIS NARKOTIKA DAN OBAT BERBAHAYA.	10
10.	BAKOLAK INPRES NO. 6 TAHUN 1971.		PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA AKIBATNYA.	10
			LANGKAH-LANGKAH PENENGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.	10
11.	DR. ANDI HAMZAH, SH.	JAKSA UTAMA MADYA.	BAKOLAK INPRES NOMOR. 6 TAHUN 1971.	10
12.	SOEROTO, SH.	JAKSA UTAMA MUDA.	TINDAK PIDANA SUBVERSI.	8
13.	SOEMARSONGKO HADI, SH.	WIDYAIWARA UTAMA MADYA	PERANAN DAN FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG OPERASI YUSTISI.	8
			HUKUM LINGKUNGAN.	6
			TUGAS MANDIRI	8
			S E M I N A R.	10

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH.

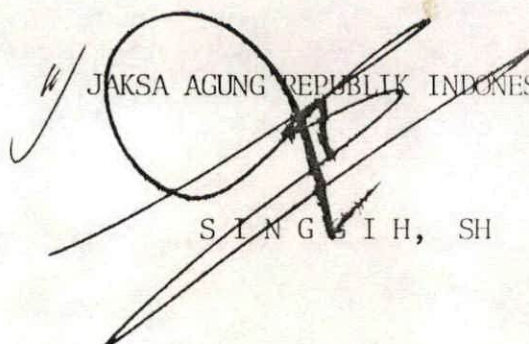
JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI PESERTA PENATARAN
JAKSA KHUSUS NARKOTIKA TAHUN 1991/1992

A. SENIN - KAMIS :

04.30 -	: Bangun pagi
05.00 - 05.30	: Senam pagi
05.30 - 06.30	: Persiapan
06.30 - 07.00	: Makan pagi
07.00 - 07.20	: Apel mulai belajar
07.20 - 08.00	: Jam pelajaran I
08.00 - 08.40	: Jam pelajaran II
08.40 - 09.20	: Jam pelajaran III
09.20 - 10.00	: Jam pelajaran IV
10.00 - 10.15	: Istirahat (makanan kecil)
10.15 - 10.55	: Jam pelajaran V
10.55 - 11.35	: Jam pelajaran VI
11.35 - 12.15	: Jam pelajaran VII
12.15 - 12.55	: Jam pelajaran VIII
12.55 - 16.00	: Istirahat (sholat dzuhur, makan- siang dan sholat ashar)
16.00 - 16.40	: Jam pelajaran IX
16.40 - 17.20	: Jam pelajaran X
17.20 - 18.00	: Istirahat (sholat maghrib)
18.00 - 19.30	: Makan malam
19.30 - 20.20	: Apel malam

B. JUM'AT - SABTU :

- a. JUM'AT - : Jam pelajaran pagi - siang dari jam 07.20 sampai jam 11.35 WIB
Sore - malam seperti biasa.
- b. SABTU : Jam pelajaran pagi - siang dan sore samapi jam 16.00 WIB.


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
S I N G G I H, SH

ANGGARAN BIAYA PENATARAN JAKSA KHUSUS
NARKOTIKA 30 ORANG SELAMA 1 (SATU) BULAN

Gaji / Upah (01)Rp. 3.130.000,

- Panitia Penyelenggara : 5 orang x 1 x Rp.25.000,- = Rp. 125.000,-

Honorarium Tenaga Tehnis :

- Honorarium Pengajar 260 jam x Rp.6.000,-..... = Rp. 1.560.000,-

- Honorarium Penceramah 7 orang x Rp.30.000,-..... = Rp. 210.000,-

- Biaya Ujian 30 orang x Rp.20.000,-..... = Rp. 600.000,-

- Uang Saku peserta 30 orang x 1 bln x Rp.22.500,- = Rp. 675.000,-

Bahan (03)Rp. 8.595.000,

- Pembelian kertas HVS, kertas stensil, blok note dll
pengadaan buku, reproduksi dsbnya, 30 orang..... = Rp. 1.800.000,-

- Biaya asrama, makan, minum, makanan kecil, konsumsi
pengajar 30 orang x 30 hr x Rp.6.500,-..... = Rp. 5.850.000,-

- Biaya Pembukaan dan Penutupan Penataran = Rp. 200.000,-

- Tanda Pengenal peserta 30 org x Rp.2.000,-..... = Rp. 60.000,-

- A t r i b u t e..... = Rp. 120.000,-

- Praktek Lapangan..... = Rp. 280.000,-

- Kesehatan/Pengobatan/Olah raga..... = Rp. 75.000,-

- Sertifikat 30 org x Rp.2.000,-..... = Rp. 60.000,-

- Laporan dokumentasi, publikasi = Rp. 150.000,-

Biaya Perjalanan (05).....Rp. 9.300.000,

- Biaya Perjalanan Peserta (PP) = Rp. 8.700.000,-

- Transport Pengajar 5 x 24 hr x Rp.5.000,-..... = Rp. 600.000,-

J u m l a h 01 + 03 + 05.....Rp. 21.065.000,

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

N O M O R : KEP-002/J.A/1/1992.

TANGGAL : 13 JANUARI 1992.

SEMINAR PENATARAN JAKSA KHUSUS KEPERDATAAN

TAHUN 1991/1992

1. PENYELAMATAN KEKAYAAN/KEUANGAN NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA.
2. PERANAN KEJAKSAAN DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1982.
3. IMPLEMENTASI PASAL 1365 KUH PERDATA DALAM TUNTUTAN GANTI RUGI.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH

DAFTAR KURIKULUM, SYLABUS DAN JUMLAH
JAM PELAJARAN PADA PENATARAN JAKSA
KHUSUS KEPERDATAAN TAHUN 1991/1992.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

N O M O R : KEP-002/J.A/1/1992.

TANGGAL : 13 JANUARI 1992.

NO.	MATA PELAJARAN	TUJUAN PELAJARAN	S Y L A B U S	KULIAH	DISKUSI	SEMINAR	GLADI/ P. LAP.	JUMLAH JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<u>KELOMPOK DASAR</u>							
1.	Agama dan Budi Pekerti.	Menanam arti pentingnya sikap moral bagi para Jaksa/Pejabat Kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai alat Negara dan Penegak Hukum.	1. Agama-agama yang diakui di Indonesia. 2. Moralitas budi pekerti. 3. Moralitas Mental.	2	4			6
2.	P4, UUD 1945, GBHN dan Doktrin Kejaksaan.	Menanamkan pengertian tentang Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan hidup dan Kepribadian Bangsa Indonesia dan peranan Kejaksaan dalam mengamankan serta mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Memberikan pemahaman tentang isi Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa sehingga para siswa memiliki jiwa kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, KORPS dan Pimpinan, jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur pada diri sendiri dan sesama serta bijaksana dalam menjalankan tugas.	1. Hubungan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. 2. Peranan Kejaksaan dalam mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. 3. Pengertian Doktrin Tri Krama Adhyaksa serta peranannya dalam pelaksanaan penegakan hukum. 4. Kaitan Tri Krama Adhyaksa dengan tiap-tiap bidang tugas.	4	6			10
3.	Dinamika Kelompok.	Melatih mengembangkan keterampilan berhubungan dengan manusia (human skill).	1. Pengertian kepekaan terhadap diri dan kepada orang lain. 2. Keterampilan yang diperlukan dalam kerjasama kelompok, pembinaan solidaritas dan sikap		10			10

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pola Membina Rasa Keadilan.	Menanamkan pengertian dan pemahaman tentang keadilan dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan argumentasi tinggi/rendahnya tuntutan pidana. Membina agar setiap warga Kejaksaan memahami dan menghayati rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sebagai ujung tombak aplikasinya bagi Kejaksaan adalah pada pekerjaan Jaksa P.U. - pada bagian Rekusitoir. Melatih kemampuan, memberikan argumentasi tentang tinggi / rendahnya tuntutan pidana.	- Argumentasi dalam menyampaikan tuntutan keadilan. - Hukum dan keadilan. - Cara-cara menangkap rasa keadilan masyarakat. - Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan argumentasi tinggi/rendahnya tuntutan pidana sehingga masyarakat menerima sebagai hal yang patut/wajar.	2	4		6
5.	Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan. (P U D K).	Menanamkan pengertian dan pemahaman tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan dalam rangka mewujudkan peningkatan penegakan pembinaan, pemeliharaan disiplin, ketertiban keamanan dan kesejahteraan pegawai dilingkungan Kejaksaan.	- KEPJA RI. No.KEP-091/JA/11/1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan.R.I. - Petunjuk pelaksanaan No. JUK LAK-002/B/11/1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan R.I. - KEPJA R.I. No.KEP-005/JA/1/1989 tentang Hubungan Masyarakat dan Protokol. - Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-006/JA/8/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Hubungan Masyarakat dalam lingkungan Kejaksaan R.I.	2	4		6

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	PBB, PPM dan TUM.	Untuk menanamkan budaya dalam tata cara kehidupan di dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari yang diarahkan pada terbentuknya suatu watak dalam suatu wujud ketahanan mental/physik, sikap perilaku yang korek dan disiplin yang tinggi sehingga dapat menumbuhkan wibawa.	1. <u>P B B</u> a). Gerakan di tempat tanpa senjata. b). Perubahan arah. c). Gerakan berjalan tanpa senjata. 2. <u>P P M</u> a). Penghormatan Perorangan tanpa senjata. b). Penghormatan rombongan pasukan/kelompok dalam keadaan berjalan. c). Penghormatan biasa sebagai pengganti penghormatan kebesaran. d). Penyampaian Laporan. 3. <u>T U M</u> Rencana Upacara.	4			
II.	<u>KELOMPOK TEHNIS</u>						
1.	Kejaksaan mewakili Pemerintah dalam perkara perdata.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan Kejaksaan untuk mewakili Pemerintah dalam perkara perdata.	Stb. 1922 Nomor 522 : a. Pengertian tentang Pengacara Negara; jenis serta persyaratannya.. b. Pengertian Pemerintah/Negara sebagai pihak dalam perkara perdata.	4	6		10

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Tata Laksana Bantuan Hukum oleh Kejaksaan.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang mekanisme - pemberian bantuan hukum dalam hal Kejaksaan mewakili Pemerintah dalam perkara perdata.	c. Jaksa selaku Pengacara Negara mewakili Pemerintah - baik selaku Tergugat mau - pun Penggugat. d. Penguasa yang berwenang untuk meminta bantuan-n hukum Kejaksaan. e. Wakil Pemerintah dalam hal Hakim memerintahkan Pemerintah tampil sendiri. f. Beberapa contoh kasus perkara perdata yang pernah - diwakili Kejaksaan untuk - bahan diskusi. Instruksi Jaksa Agung RI tanggal 29 Mei 1985 Nomor : INS-03/Pidum/5/1985 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum. a. Permintaan bantuan hukum - oleh Instansi Pemerintah beserta persyaratan lainnya. b. Surat kuasa khusus dengan hak substitusi. c. Hal-hal yang perlu diketahui dalam persidangan Pengadilan Negeri. d. B a n d i n g. c. K a s a s i. f. Model surat dan penggunaannya.	4	6		10

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Hukum Perdata Tentang Orang.	Meningkatkan penguasaan dan - pemahaman mengenai ketentuan Hukum Perdata Tentang Orang.	BUKU KESATU KUH PERDATA : a. Tentang menikmati dan ke - hilangan hak-hak kewargaan. b. Akta-akta catatan sipil. c. Tentang tempat tinggal - atau domisili. d. Pengampuan.	4	6		10
4.	Hukum Perdata Tentang Kebendaan.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman mengenai ketentuan Hukum Perdata tentang Keben- daan.	1. BUKU KEDUA KUH PERDATA : a. Pengertian kebendaan pada umumnya. b. Cara membedakan kebenda an. c. Kedudukan berkuasa (be- zit) dan hak-hak yang timbul karenanya. d. Hak milik dan cara mem- perolehnya. e. Pewarisan dan Surat Wa- siat. f. Gadai dan Hipotik. 2. Hak Cipta (UU No.6 Tahun 1982). 3. Hak Patent.	4	6		10
5.	Hukum Perdata Tentang Perikatan.	Meningkatkan penguasaan dan - pemahaman mengenai ketentuan Hukum Perdata tentang Perikat	1. BUKU KETIGA KUH PERDATA : a. Tentang perikatan umumnya. b. Perikatan yang dilahir -	4	6		10

1	2	3	4	5	6	7	8
			kan dari kontrak atau perjanjian. c. Perikatan yang dilahirkan dari Undang-undang. d. Wanprestasi. e. Hapusnya perikatan. f. Jual beli, Tukar menukar dan Sewa menyewa. g. Kredit Perbankan. h. Perseroan dan Perkumpulan. i. Persetujuan untung-untungan. j. Tentang Pemberian kuasa. 2.- Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) - KEPPRES No.11 Tahun 1976 : a. Kedudukan dan tugas. b. Susunan Organisasi. c. Pengangkatan dan Pemberhentian. d. Tata Kerja.				
6.	Hukum Perdata Internasional.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang teori-teori umum Hukum Perdata Internasional beserta penerapannya dalam praktek.	1. Pengertian Hukum Antar Tata Hukum. 2. Titik Pertalian Hukum Antar Tata Hukum. 3. Prinsip untuk menentukan status personil seseorang. 4. Masalah penunjukan kembali (Renvoi) dan Kualifikasi.	4	6		10

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Kepailitan.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang peraturan kepailitan terutama yang menyangkut tugas dan kewenangan Kejaksaan.	5. Wewenang untuk memilih hukum dan batas-batasnya. 6. Pemakaian Hukum Asing dan pengecualiannya. 7. Sumber-sumber Hukum Perdata Internasional. 8. Arbitrase. Peraturan Kepailitan (Faillissement verordening) Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348 : a. Peraturan kepailitan dan - lingkup berlakunya. b. Pernyataan pailit atas tuntutan Jaksa. c. Tata cara persidangan pengadilan tentang kepailitan, d. Penyanderaan serta pelaksanaannya oleh Kejaksaan. e. Akibat pernyataan pailit. f. Upaya Hukum.	4	6		10
8.	Balai Harta Peninggalan.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang tugas dan pekerjaan Balai Harta Peninggalan terutama yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan dibidang keperdataan.	Ordonansi 5 Oktober 1872 Stb. 1872 Nomor 166 : a. Tugas dan pekerjaan Balai Harta Peninggalan. b. Kaitan tugas dan pekerjaan Balai Harta Peninggalan dengan tugas Kejaksaan.	4	6		10

1	2	3	4	5	6	7	8	
9.	Undang-undang tentang Perkawinan.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman mengenai ketentuan undang-undang tentang Perkawinan di Indonesia.	1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. a. Menjelaskan ketentuan dalam Bab I s/d Bab XIV. b. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974. 2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	4	6			10
10.	Praktek Lapangan.	Agar para siswa memiliki keterampilan untuk mengaplikasikan pelajaran yang telah diberikan sehingga mampu bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dihadapan Pengadilan.	Praktek tentang mekanisme persidangan peradilan perdata : a. Cara membuat dan memasukan gugatan. b. Cara membuat jawaban. c. Cara membuat memori banding dan kontra memori banding d. Cara membuat memori kasasi dan kontra memori kasasi.				8 8 8 8	8 8 8 8

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	<u>KELOMPOK PENDUKUNG :</u>						
1.	Peranan dan Fungsi Intelijen dalam rangka menunjang tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang keperdataan.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang fungsi Intelijen yaitu LID, PAM, GAL dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang keperdataan.	1. Pengertian mengenai Intelijen secara umum. 2. Pengertian dan hakekat Intelijen Kejaksaan. 3. Kedudukan, tugas pokok, fungsi (peranan) dan ruang lingkup Intelijen Kejaksaan. 4. Doktrin Intelijen Kejaksaan. 5. Pokok-pokok Kebijakan - Jaksa Agung RI tanggal 21 - April 1988 bidang Intelijen.	4	4		
2.	Perbuatan Melawan Hukum.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang pengertian perbuatan melawan hukum sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dihadapan Pengadilan.	a. Pengertian perbuatan melawan hukum. b. Dasar-dasar pembenaan perbuatan melawan hukum. c. Tuntutan-tuntutan yang dapat didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata. d. Tanggung gugat. e. Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.	4	4		
3.	Ganti Kerugian dan Praperadilan.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang tata cara dan pelaksanaan ganti kerugian akibat tidak syahnya penangkapan atau penahanan atau akibat syahnya penghentian penyidikan atau	UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : a. Acara Pemeriksaan Praperadilan. b. Kejaksaan sebagai pihak ser	4	4		

1	2	3	4	5	6	7	8
		penuntutan atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang diperiksa dan diputus disidang Praperadilan.	ta kuasa yang diperlukan. c. Alasan tuntutan ganti kerugian. d. Besarnya ganti kerugian. e. Eksekusi putusan Praperadilan.				
4.	Peradilan Tata Usaha Negara.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman mengenai peraturan tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga lebih mampu menangani sengketa Tata Usaha Negara.	UU No. 5 Tahun 1986 LN. 1986-77 : a. Beberapa pengertian dan batasan. b. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara. c. Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara. d. Hukum Acara. e. Alasan dan syarat gugatan. f. Alat bukti. g. Upaya Hukum. h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.	4	4		8
5.	Undang-Undang Pokok Agraria dan Masalah Pertanahan.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang ketentuan Undang-undang Pokok Agraria serta berbagai permasalahan mengenai pertanahan.	UU No.5 Tahun 1960 : a. Dasar-dasar dan ketentuan pokok. b. Penjelasan mengenai hak-hak atas tanah dan hak-hak atas air dan ruang angkasa serta luas maksimum dan minimum yang diperkenankan. c. Pengalihan hak atas tanah.	4	4		8

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Gugatan Perdata sehubungan Pasal 34 C UU No. 3 Tahun 1971.	Meningkatkan penguasaan dan pemahaman tentang pelaksanaan gugatan perdata mengenai pembayaran uang pengganti yang diatur dalam pasal 34 C UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	d. Pendaftaran tanah. e. Pasal-pasal yang mengandung perumusan delik dan sanksi pidana. f. Pencabutan hak atas tanah berdasarkan kepentingan umum. g. Masalah pertanahan yang aktual. 1. Pasal 34 C UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. SEJA Nomor : SE-004/JA/8/1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). 3. Fatwa Mahkamah Agung No. 37/FM/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988. 4. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Eksekusi terhadap Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.	4	4		8
7.	Surat Gugatan dan Jawaban.	Meningkatkan penguasaan, pemahaman dan keterampilan mengenai cara membuat, memasukkan, mencabut atau merubah gugatan serta cara membuat jawaban dan gugat balik.	1. HIR (S.1941-44) Sepanjang mengenai hukum acara perdata. 2. R.Bg. (S.1927-227) Sepanjang mengenai hukum acara perdata.	4	4		8

1	2	3	4	5	6	7	8
			Tentang : a. Cara membuat dan memasukkan gugatan. b. Mencabut atau merubah gugatan. c. Membuat jawaban. d. Gugat balik (Gugat Rekonsvansi) e. Eksepsi.				
8.	Pembuktian dan Daluwarsa.	Meningkatkan penguasaan, pemahaman dan keterampilan tentang tata cara pembuktian sesuatu hak atau peristiwa didepan Pengadilan Perdata serta penggunaan daluwarsa sebagai alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.	1. BUKU KEEMPAT KUH PERDATA : a. Jenis alat bukti dan penjelasannya. b. Tentang Daluwarsa. 2. HIR (S.1941-44) dan R.Bg. (S.1927-227) mengenai pembuktian dan Daluwarsa.	4	4		8
9.	Upaya Hukum.	Meningkatkan penguasaan, pemahaman serta keterampilan tentang penggunaan upaya hukum dalam proses persidangan perkara perdata.	HIR (S.1941-44) dan R.Bg. (S.1927-277) tentang : a. Perlawanan. b. Memori Banding dan Kontra Memori Banding. c. Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi. d. Peninjauan kembali.	4	4		8
10.	Hukum Lingkungan.	Memberikan dasar pengetahuan dan pengertian tentang masalah lingkungan hidup dan asas-asas penegakan hukumnya.	1. Pengertian Lingkungan Hidup serta pokok-pokok persoalannya. 2. Upaya penindakan dalam penegakan hukumnya.	2	4		6

1	2	3	4	5	6	7	8	
11.	Tugas Mandiri (Pembuatan Kertas Kerja) S E M I N A R <u>CERAMAH - CERAMAH</u> : 1. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN 3. JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN 4. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM 5. JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN 6. KETUA MUDA BIDANG PERDATA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 7. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.						8	8
						10		10
		J U M L A H		88	122	10	40	260

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, S H

DAFTAR PARA WIDYAISWARA / PENGAJAR DAN MATA PELAJARAN
BESERTA JUMLAH JAM PELAJARAN PADA PENATARAN JAKSA KHU
SUS KEPERDATAAN TAHUN 1991 / 1992.

NO.	N A M A	P A N G K A T	MATA PELAJARAN	JUMLAH JAM PELAJARAN	KETERANGAN
1.	H.F. DIMYATI, SH	Widyaiswara Utama Muda	Agama dan Budi Pekerti.	6	
2.	T.A. RACHMAN, SH	Widyaiswara Utama	- P4, UUD 1945, GBHN dan Doktrin Kejaksaan.	10	
			- Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PUDK)	6	
			- Hukum Perdata tentang Perikatan.	10	
3.	R.M. SIMATUPANG, SH	Widyaiswara Utama Madya	- Dinamika Kelompok	10	
			- Undang-Undang tentang Perkawinan.	10	
4.	H. S O E W A R N O, SH	Widyaiswara Utama Madya	Pola Membina Rasa Keadilan.	6	
5.	MATGAKLIN		PBB, PPM dan TUM	4	
6.	SAMUEL HORO, SH	Widyaiswara Utama Madya	- Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Per kara Perdata.	10	
			- Gugatan Perdata sehubungan pasal 34 C UU No. 3 Tahun 1971.	8	
			- Surat Gugatan dan Jawaban	8	
			- Upaya Hukum	8	
			- Praktek Lapangan.	32	
7.	M. HANAFI ASMAWIE, SH	Widyaiswara Utama Madya	Ganti Kerugian dan Praperadilan.	8	
8.	R. DODY M. DJAKARIA, SH	Widyaiswara Utama Madya	Tata Laksana Bantuan Hukum oleh Kejaksaan.	10	

1	2	3	4	5
9.	M. AMIN RAIS, SH	Widyaiswara Utama Muda	Undang-Undang Pokok Agraria dan Masalah Pertanahan.	8
10.	FARIDA D.T. DJAMIN, SH	Jaksa Utama Muda	- Balai Harta Peninggalan.	10
			- Hukum Perdata Internasional.	10
11.	U.I.		- Perbuatan Melawan Hukum.	8
			- K e p a i l i t a n.	10
			- Hukum Perdata tentang Kebendaan.	10
12.	MAHKAMAH AGUNG R.I.		Peradilan Tata Usaha Negara.	8
13.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.		- Pembuktian dan Daluwarsa.	8
			- Hukum Perdata tentang Orang.	10
14.	INTEL		Peranan dan Fungsi Intelijen dalam - rangka menunjang tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Keperdataan.	8
15.	SOEMARSONGKO HADI, SH	Jaksa Utama Madya	Hukum Lingkungan.	6
			TUGAS MANDIRI (Pembuatan Kertas - Kerja)	8
			S E M I N A R.	10

6/ JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH

LAMPIRAN **VII**: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

N O M O R : KEP-002/J.A/1/1992.

TANGGAL : 13 JANUARI 1992.

JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI PESERTA PENATARAN
JAKSA KHUSUS KEPERDATAAN TAHUN 1991 / 1992

A. SENIN - KAMIS :

04.30	; Bangun pagi
05.00 - 05.30	; Senam pagi
05.30 - 06.30	: Persiapan
06.30 - 07.00	: Makan pagi
07.00 - 07.20	: Apel mulai belajar
07.20 - 08.00	: Jam pelajaran I
08.00 - 08.40	: Jam pelajaran II
08.40 - 09.20	: Jam pelajaran III
09.20 - 10.00	: Jam pelajaran IV
10.00 - 10.15	: Istirahat (makanan kecil)
10.15 - 10.55	: Jam pelajaran V
10.55 - 11.35	: Jam pelajaran VI
11.35 - 12.15	: Jam pelajaran VII
12.15 - 12.55	: Jam pelajaran VIII
12.55 - 16.00	: Istirahat (sholat dzuhur, makan - siang dan sholat ashar)
16.00 - 16.40	: Jam pelajaran IX
16.40 - 17.20	: Jam pelajaran X
17.20 - 18.00	: Istirahat (sholat maghrib)
18.00 - 19.30	: Makan malam
19.30 - 20.20	: Apel malam.

B. JUM'AT - SABTU :

- a. JUM'AT : Jam pelajaran pagi - siang dari jam 07.20 sampai jam 11.35 WIB.
Sore - malam seperti biasa.
- b. SABTU : Jam pelajaran pagi - siang dan sore sampai jam 16.00 WIB.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S E N G U L H, SH

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

N O M O R : KEP-002/J.A/1/1992.

TANGGAL : 13 JANUARI 1992.

ANGGARAN BIAYA PENATARAN JAKSA KHUSUS KEPERDATAAN
30 ORANG SELAMA 1 (SATU) BULAN

Gaji / Upah (01) Rp. 3.130.000,

- Panitia Penyelenggara : 5 orang x 1 x Rp.25.000,- = Rp. 125.000,-

Honorarium Tenaga Tehnis :

- Honorarium Pengajar 260 jam x Rp.6.000,-.....= Rp.1.560.000,-

- Honorarium Penceramah 7 orang x Rp.30.000,-.....= Rp. 210.000,-

- Biaya Ujian 30 orang x Rp.20.000,-.....= Rp. 600.000,-

- Uang Saku Peserta 30 orang x 1 bln x Rp.22.500,-...= Rp. 675.000,-

B a h a n (03) Rp. 8.595.000,

- Pembelian kertas HVS, kertas stensil, blok note dll
pengadaan buku, reproduksi dsbnya, 30 orang = Rp.1.800.000,-

- Biaya asrama, makan, minum, makanan kecil, konsumsi
pengajar 30 orang x 30 hr x Rp.6.500,-..... = Rp.5.850.000,-

- Biaya Pembukaan dan Penutupan Penataran..... = Rp. 200.000,-

- Tanda Pengenal peserta 30 org x Rp.2.000,-..... = Rp. 60.000,-

- A t r i b u t e..... = Rp. 120.000,-

- Praktek Lapangan = Rp. 280.000,-

- Kesehatan/Pengobatan/Olah raga..... = Rp. 75.000,-

- Sertifikat 30 org x Rp.2.000,-..... = Rp. 60.000,-

- Laporan dokumentasi, publikasi = Rp. 150.000,-

Biaya Perjalanan (05) Rp. 9.300.000,

- Biaya Perjalanan Peserta (PP)= Rp.8.700.000,-

- Transport Pengajar 5 x 24 hr x Rp.5.000,-.....= Rp. 600.000,-

J u m l a h 01 + 03 + 05 Rp. 21.065.000,

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH